

PENETAPAN PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TELUK BINTAN
KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024

Kpt KPU BINTAN 284 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR 284 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TELUK BINTAN KABUPATEN
BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata
Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang
Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Telok Sebong
Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan
Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022;
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun; Keputusan Kepala Desa
Berakit Nomor 60 Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Ekang Anculai Nomor 57
Tahun 2024; Keputusan Lurah Kota Baru Nomor 14 Tahun; Keputusan Kepala
Desa Pengudang Nomor 64 Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Sebong Lagoi
Nomor 31 Tahun; Keputusan Kepala Desa Sebong Pereh Nomor 32 Tahun 2024
tanggal 30 Mei 2024; Keputusan Kepala Desa Sri Bintan Nomor 33 Tahun 2024.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2024.
- Lampiran : 7 Halaman